



P E N E T A P A N

Nomor : 438/Pdt.P/2013/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

IDA BAGUS KETUT JAYA., Tempat/ Tgl lahir : Klungkung/ 1
Desember 1965, Agama : Hindu, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat : Dusun Cucukan, Desa Selat,
Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON** ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan
keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri ;



Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 438/ Pdt.P/ 2013/ Pn.SP., tertanggal 19 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon anak dari IDA BAGUS ANOM dengan IDA AYU MADE TARO yang lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Desember 1965 ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah melebihi waktu 1 (satu) tahun dan sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

- Bahwa untuk mencatatkan Kelahiran Pemohon diperlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatat kelahiran Pemohon bernama Ida Bagus Ketut Jaya, jenis kelamin laki-laki, anak dari Ida Bagus Anom dan Ida Ayu Made Taro, lahir di



Klungkung pada tanggal 1 Desember 1965 ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 5105030112650003 atas nama Ida Bagus Ketut Jaya tertanggal 14 Pebruari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031907072352 atas nama Kepala Keluarga IDA BAGUS KETUT JAYA, tertanggal 28 Pebruari 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ;



3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 06/ DPC-SKP/ IV/ 2013., tertanggal 9 April 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ;

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/ 169/ Pem., tertanggal 12 April 2013, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4. ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI 1. IDA BAGUS GD KEMENUH.

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ida Bagus Anom dan Ida Ayu Made Taro ;

- Bahwa perkawinan Ida Bagus Anom dengan Ida Ayu Made Taro dilakukan secara sah menurut tata cara adat dan agama Hindu ;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) ;

- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Ida Bagus Ketut Jaya ; -----



- Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ; -

SAKSI 2. IDA BAGUS NYOMAN SUARTA.

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ida Bagus Anom dan Ida Ayu Made Taro ;

- Bahwa perkawinan Ida Bagus Anom dengan Ida Ayu Made Taro dilakukan secara sah menurut tata cara adat dan agama Hindu ;

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) ;

- Bahwa Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Ida Bagus Ketut Jaya ; -----
- Bahwa benar Pemohon sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ; -

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya



kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P.2, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cucukan, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ; --

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal dan tempat kelahiran Pemohon tersebut diatas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk



menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar Pemohon belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ; -----

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran



Pemohon dalam buku register yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon *Ida Bagus Ketut Jaya*, lahir di Klungkung, pada tanggal 1 Desember 1965, jenis kelamin laki-laki, anak ke-4 (empat) dari pasangan suami istri yang bernama *Ida Bagus Anom* dengan *Ida Ayu Made Taro* di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya ;



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013, oleh NI LUH PUTU PARTIWI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- | |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,- | |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- | |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- | + |

Jumlah : Rp. 166 .000,-



(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)